



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/265/UN37/HK/2023
TENTANG
PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, Komisi Pengembangan Akademik menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua Senat Akademik tentang pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor B/861/UN37.S/TU/2023, tanggal 17 Februari 2023 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Baru pada Universitas Negeri Semarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP/.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang
7. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU Menetapkan Bidang Studi baru pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Bidang Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
2. Bidang Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
3. Bidang Studi Pendidikan Bahasa Jepang;
4. Bidang Studi Pendidikan Bahasa Perancis;
5. Bidang Studi Pendidikan Bahasa Arab;
6. Bidang Studi Pendidikan Informatika;
7. Bidang Studi Teknik Kimia;
8. Bidang Studi Farmasi;
9. Bidang Studi Teknik Energi Terbarukan;
10. Bidang Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias;
11. Bidang Studi Pendidikan Vokasional Desain Fashion;
12. Bidang Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner;
13. Bidang Studi Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro;
14. Bidang Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan;
15. Bidang Studi Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektronika;
16. Bidang Studi Pendidikan Ekonomi;
17. Bidang Studi Pendidikan Ilmu Administrasi Perkantoran.

- KEDUA Kepala LP3 bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembelajaran bidang studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001